

KEP 204
28-10-1994

Hk. 04.01/2



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP. 204 /KET/10/1994

TENTANG

**TIM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(OTO-BAPPENAS)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan PJP-II, Repelita VI pada khususnya, diperlukan peningkatan kemampuan profesional di bidang perencanaan, analisis kebijaksanaan, dan manajemen pembangunan;
 - b. bahwa untuk mencapai keadaan sebagaimana tersebut pada butir a, maka pendidikan dan pelatihan di bidang studi tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri, agar terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara terencana, serasi dan terpadu;
 - c. bahwa untuk mencapai hasil sebagaimana tersebut pada butir b di atas perlu dibentuk Tim Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung kebijaksanaan tersebut dalam butir a, b dan c di atas perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan susunan Panitia Pendayagunaan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri sebagaimana dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.811/KET/8/1993;
 - e. bahwa para pejabat sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud butir b di atas.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1988;

3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menyempurnakan Panitia Pendayagunaan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.811/KET/8/1993, masing-masing: (1) Tim Pengarah (NASTOT) menjadi Tim Koordinasi Perencanaan Pendayagunaan Dana Luar Negeri tentang Pendidikan dan Pelatihan, dan (2) Tim Pelaksana (OTO) menjadi Tim Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan.
- KEDUA :
- Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tim Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut *Tim Diklat Renbang (OTO - Bappenas)*.
- KETIGA :
- Tim Diklat Renbang* bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT :
1. *Tim Diklat Renbang* mempunyai tugas mengembangkan, menyelenggarakan, dan mendayagunakan program diklat di bidang perencanaan, analisis kebijaksanaan dan manajemen pembangunan;
 2. Agar tugas tersebut pada butir 1 dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, *Tim Diklat Renbang* melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - (a) menyusun rencana, kebijaksanaan, dan pembinaan diklat teknis fungsional di bidang perencanaan, analisis kebijaksanaan, dan manajemen pembangunan baik program gelar maupun non-gelar yang diselenggarakan di dalam dan/atau di luar negeri;
 - (b) melakukan penelitian dan kajian kebijaksanaan, dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan program diklat tersebut pada butir 2(a) di atas, terutama bagi aparatatur pemerintah, di pusat dan di daerah;
 - (c) mengembangkan sistem dan menyelenggarakan diklat di bidang studi dimaksud, termasuk melakukan analisis kebutuhan, perencanaan program kurikuler, penyaringan dan persiapan calon peserta diklat, pemantauan dan dukungan serta pengendalian mutu diklat, pendayagunaan hasil diklat, penilaian paska-diklat, serta pelaksanaan tindak lanjutnya;
 - (d) mengadakan kerjasama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, perguruan tinggi atau organisasi lainnya baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan program dan peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan diklat sebagaimana tersebut pada butir 2(a).

- KELIMA : 1. Susunan *Tim Diklat Renbang* adalah sebagaimana terlampir.
2. *Staf Tim Diklat Renbang* terdiri dari pegawai Bappenas yang ditempatkan pada Biro Administrasi Diklat Bappenas.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya *Tim Diklat Renbang* dapat dibantu tenaga ahli yang ditetapkan dengan keputusan *Ketua Pengarah Tim Diklat Renbang*.
- KETUJUH : Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya *Tim Diklat Renbang* memperhatikan dan mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan dengan rencana dan kebijaksanaan diklat dan pengembangan sumber daya manusia secara nasional.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi *Tim Diklat Renbang* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Proyek Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, Bappenas.
- KESEMBILAN : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan surat keputusan ini diatur lebih lanjut oleh *Ketua Pengarah Tim Diklat Renbang*.
- KESEPULUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Oktober 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Negara Sekretaris Negara;
6. Menteri Negara Sekretaris Kabinet;
7. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
9. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
12. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP. 204 /KET/10/1994

TENTANG

TIM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(OTO-BAPPENAS)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

I. TIM PENGARAH


1. Ketua : *Sekretaris MENPPN/Deputi Ketua Bappenas Bidang Administrasi*
2. Anggota : (1) *Asisten MENPPN Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Iptek;*
(2) *Deputi Ketua Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia;*
(3) *Deputi Ketua Bappenas Bidang Regional dan Daerah.*

II. SATUAN PELAKSANA KERJA

1. Kepala : *Dr.Ir. Bambang Purnomo,
Ban Asmen I Bidang Sumber Daya Manusia;*
2. Sekretaris : *Drs. Soewarto, MPIA,
Kepala Biro Administrasi Pendidikan dan Pelatihan;*
3. Kepala Divisi I : *Dr.Ir. Alirahman,
(Bidang Perencanaan, Seleksi, dan
Persiapan) Ban Asmen II Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;*
4. Kepala Divisi II : *Dr. Ismail Mohamad,
(Bidang Penempatan, Pemantauan, dan
Dukungan) Kepala Biro Administrasi Pembangunan;*
5. Kepala Divisi III : *Dr.Ir. Moh. Ichwanuddin,
(Bidang Riset, Re-entry, dan
Sistem Analisis) Ban Asmen V Bidang Kekeragaman Lingkungan Hidup dan
Pembangunan;*

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Oktober 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasmita